



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 73 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2023

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan wajib mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan atau media elektronik;
 - b. bahwa untuk percepatan penyusunan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya perlu membentuk Tim Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. menerima data dan bahan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;

- b. mengumpulkan data dan bahan untuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
- c. menagih/meminta kepada Dinas/Instansi terkait kekurangan data dan bahan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;
- d. menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023; dan
- e. menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat dan Masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, melalui DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Februari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 100.3.3.2/73 /KPTS-BUP/2024

TANGGAL : 13 februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2023

I. Tim Penanggungjawab

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Dharmasraya	Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
5	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
6	Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum	Anggota

II. Tim Penyusun

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Marco Andrias, S.IP. M.M	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
2	Afni Ulsi, S.Sos, M.M	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
3	Melfika fatriani, A.Md	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	Anggota
4	Lili Syaflihasnita, S.ST. FT	Kasubbag Program dan Pelaporan Pada Bappeda	Anggota
5	Fadilla Oktiva, S.IP	Pengadministrasian Batas Wilayah	Anggota
6	Roly Ramanda, S.AP	Pengadministrasian Batas Wilayah	Anggota
7	Alvita Ellen Septiarini, S.Ak	Tenaga Pranata Kearsipan	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA